BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam merespon dengan baik semua kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum (istimbath), sumber-sumber ijtihad dan dalam proses ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut fiqih, yaitu

proses penyimpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil-dalil terperinci.[1]

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti transaksi jual beli. Dalam Islam hukum jual beli diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi rukun jual beli. Rukun jual beli diantaranya ada penjual, pembeli, objek yang dijual-belikan, dan shigat (ijab qobul). Jual beli yang diperbolehkan didalam syariat Islam haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam Al-Quran dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (Q.S Al-Baqarah: 282)[2]

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Ada yang dilakukan secara langsung (nyata objek akadnya) seperti jual beli pada umumnya, dan ada pula yang dilakukan secara tidak langsung (belum ada objek akadnya). Salah satu jenis jual beli yang

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.267

[2] Kementrian Agama RI, *Al Qur'anul Karim Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 48

dilakukan secara tidak langsung adalah jual beli *istishna'*. *Istishna'* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.[3]

Berdasarkan akad *al-Istishna',* pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-Mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Menurut Sayyid Sabiq:

وَ الْإِسْتِصْنَاعُ هُوَ شِرَاءٌ مَا وَقْفًا لِلطَلَبِ

"Istishna' artinya, membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan."[4]

Jika dahulu akad *istishna'* dilahirkan dari sebuah kebutuhan khusus dan dari perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan dan alat rumah tangga, maka saat ini akad ini telah menjadi salah satu akad yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dalam skala yang besar, seperti pada proses pembangunan rumah, gedung, atau usaha konveksi, perusahaan pembuatan kapal, pesawat terbang, serta berbagai jenis mesin produksi untuk

---

[3] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.113

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta: PT.Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 766

perusahaan besar yang memiliki tingkat kerumitan dan urgensitas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya loncatan besar dalam akad ini dalam jajaran akad yang lain.

Transaksi jual beli *istishna* ini juga sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah, khususnya ada pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Dimana tugas pokok bank adalah memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).

Sebagai lembaga intermediasi antar nasabah yang membutuhkan suatu barang sementara ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk memenuhinya dengan segera, bank syariah menawarkan solusi dengan fasilitas jual beli *istishna'* ini. Bank syariah membiayai pembuatan barang dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses pembuatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Konstruksi. [5]

Pada aplikasinya, akad *istishna* yang digunakan pada kegiatan pembiayaan syariah pada Bank Syariah adalah *istishna'* paralel, yaitu konsumen memesan pesanan *(mashnu')* pada bank

---

[5]Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.106

sebagai penerima pesanan/*shani'*, dan bank (pemesan/*mustashni'*) memesan lagi kepada pengembang (produsen penjual) untuk dibuatkan pesanannya itu, dengan pembayaran di muka, dicicil atau dibayar di belakang, dengan waktu penyerahan barang yang disepakati bersama.[6]

Karena jual beli ini tanpa identitas yang jelas dalam barang yang diperjualbelikan, yaitu belum nyata objek akadnya atau jual beli ghaib (yang tidak dapat dilihat oleh pembeli), maka menjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama Madzhab, salah satunya yaitu ulama Madzhab Syafi'i. Dimana sebagian Ulama Madzhab Syafi'i tidak membolehkan *istishna'* karena dalam praktiknya akad *istishna* ini bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku.[7]

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis mencoba merelevansikan konsep *istishna'* yang ada pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang dengan pemikiran Madzhab Syafi'i, dimana madzhab ini merupakan madzhab yang tersebar luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam terutama di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap *istishna'* ini memiliki nilai penting untuk perkembangan produk-produk perbankan syariah selanjutnya sekaligus sebagai rujukan praktek jual-beli *istishna'* yang baik agar sesuai dengan perkembangan zaman.

---

[6]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 99.

[7]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.779

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud menganalisis lebih dalam permasalahan pendapat Madzhab Syafi'i tentang akad *istishna'* beserta relevansinya pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang dengan sajian judul "**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I TERHADAP AKAD ISTISHNA' DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BTN SYARIAH" (Studi kasus di BTN Syari'ah Kantor Cabang Serang)**

B. Fokus Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis memfokuskan objek yang dikaji. Masalah yang akan difokuskan adalah mengenai pemikiran Madzhab Syafi'i terhadap akad istishna' juga keterkaitannya dengan konsep BTN Syariah Cabang Serang dalam mengaplikasikan akad istishna' tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji. Dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i terhadap akad istishna'?
2. Bagaimana konsep dan pelaksanaan akad istishna' dalam pembiayaan syariah di BTN Syariah Kantor Cabang Serang?

3. Bagaimana relevansi analisis pendapat Madzhab Syafi'i dengan aplikasi akad istishna' dalam pembiayaan syariah pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam pendapat Madzhab Syafi'i tentang akad istishna'.
2. Mengetahui konsep dan pelaksanaan akad istishna' di BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
3. Mengetahui relevansi analisis pendapat Madzhab Syafi'i dengan aplikasi akad istishna' pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Secara teoretis, dapat memperkaya pemikiran keislaman pada umumnya, dan civitas akademika Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Selain itu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal.
2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek akad istishna' sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah melakukan penelitian dan kajian terdahulu yang sudah banyak menyinggung tentang akad istishna' dan mekanismenya dalam kehidupan sehari-hari baik pada bank maupun selain bank dalam bentuk artikel, skripsi atau karya ilmiah. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan tema ini meliputi:

1. Ida Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul "Akad Jual Beli Istishna' Dalam Perspektif Empat Madzhab". Skripsi ini membahas tentang pendapat empat madzhab tentang akad jual beli istishna'. Apakah ada persamaan atau perbedaan pendapat mengenai akad jual beli istishna tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di kalangan ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Satu, yang berpegang pada qiyas dan yang kedua berpegang kepada adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ulama Madzhab Hanafi tidak membolehkan akad ini karena objek yang dibeli belum ada, pendapat ulama Hanafi lainnya membolehkan berdasarkan kepada dalil istihsan dengan meninggalkan kaidah qiyas. Ulama madzhab Maliki dan Hanbali membolehkan akad jual beli istishna', walaupun barangnya ghaib atau belum ada yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.[8]

---

[8] Ida Rahmawati, *Akad Jual Beli Istishna' Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (IAIN Sultan Maulana Hasanunddin Banten, Fak.Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), h.63

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu akan dibahasnya pemikiran madzhab Syafi'i mengenai akad istishna'. Dan perbedaannya penelitian penulis lebih dikaitkan dengan praktek pada suatu lembaga keuangan yakni Bank Syariah dimana akad ini diaplikasikan pada produk pembiayaannya.

2. Skripsi Deni Rahmatillah dengan judul "Konsep Dan Penerapan Bai' Al-Istishna' Pada Usaha Pakan Ikan Patin Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bai' al-istishna' dalam usaha pakan ikan patin di Kelurahan Air Tiris menurut perspektif ekonomi Islam. Kesimpulannya sebagai berikut: Dalam pelaksanaan bai' al-istishna pada usaha pakan ikan patin di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, terdapat beberapa perbedaan antara konsep serta penerapan yang terjadi di lapangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak sesuai antara akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Diantara permasalahan yang terjadi adalah adanya keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan oleh peternak ikan patin, serta adanya ketidaksesuaian harga yang ditetapkan oleh penjual pakan ikan kepada peternak. Selanjutnya, menurut tinjauan ekonomi islam. Pelaksanaan bai' al-istishna' pada usaha pakan ikan patin di Kelurahan Air Tiris, dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peternak ikan patin hukumnya tergantung sebab-sebab

yang dialami oleh peternak, jika keterlambatan pembayaran hutang oleh peternak disebabkan karena uzur atau ketidakmampuan peternak, disebabkan karena dalam proses pembudidayaan ikan patin banyak yang mati, ataupun karena kesulitan lainnya, hukumnya dimaafkan, dan hendaklah pemberi hutang memberikan tangguh dan keringanan sampai pihak yang berhutang mempunyai kesanggupan. Tetapi jika keterlambatan pembayaran hutang dikarenakan alasan yang tidak jelas atau sengaja, maka pihak yang berhutang telah melakukan kezhaliman, dan pemberi hutang halal mengadukan serta memenjarakannya. Dan hukum jual belinya tetap sah tapi dilarang, karena salah satu syarat dalam jual beli tidak dipenuhi.[9]

Penelitian ini adalah salah satu pelaksanaan akad istishna' tanpa terkait dengan suatu lembaga tertentu seperti bank. Yang akan menjadi perbandingan dengan penelitian penulis yang menjelaskan aplikasi akad istishna' pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan

---

[9]Deni Rahmatillah, *Konsep Dan Penerapan Bai' Al-Istishna' Pada Usaha Pakan Ikan Patin Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fak.Syariah dan Ilmu Hukum, 2013), h. 68

pekerjaan pembuatan barang itu. [10] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Dalam era modern, bisnis *istishna'* telah berkembang begitu pesat. Saat ini, bisnis ini tidak hanya terbatas terbatas pada pembuatan sepatu, kerajinan kulit, kayu, logam, perkakas rumah tangga seperti lemari, kursi, bantal untuk bersandar, kotak perhiasan dan sebagainya, tetapi telah mencakup semua jenis produksi penting dan modern, seperti pembuatan pesawat, kapal laut, mobil, kereta api dan lain-lain. Akad ini tidak hanya terbatas pada pembuatan barang-barang tertentu, tetapi juga mencakup pembangunan gedung-gedung dan perumahan selama hal itu dapat diberi gambaran secara tepat baik dalam ukuran maupun bentuknya.[11]

Penjualan benda-benda tersebut yang terjadi saat ini sebenarnya tidak mungkin dibenarkan kecuali atas dasar janji mengikat untuk membeli atau melalui akad *istishna'*. Akad ini dianggap sah bila dikeluarkan surat izin pembangunan dan ditentukan peta pembangunannya. Selain itu disebutkan pula dalam akad sifat-sifat bangunan yang dipesan sehingga tidak meninggalkan ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan pertikaian.

---

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.123

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.278

Bank syariah mempunyai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan barang-barang tersebut diatas yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli dalam beberapa tahap. Tahap pertama, bank melakukan pemesanan barang kepada produsen dengan harga yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen/pembuat, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan pembayarannya dilakukan sesuai progres pembuatan. Tahap kedua, bank menjualnya kepada nasabah yang memesan dengan pembayaran tangguh.[12]

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna'*, pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melakukan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal dengan *istishna'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank syariah menggunakan kontrak *istishna'* paralel. Diantaranya sebagai berikut:

a. Bank syariah sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak

[12] Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah...*, h.107

pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

b. Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna'* paralel bertanggung jawab kepada bank syariah sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

c. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan kesalahan *istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada. [13]

Dasar hukum transaksi *bai' al-istishna'* berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا...

[13] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.127.

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[14]

Dan dalam hadist dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Dari Ibnu Abbas ra. berkata,ketika Rasulullah saw. sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, "Barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, "Sampai waktu yang tertentu pula"." (HR.Bukhari).[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tentang bagaimana cara melaksanakan penelitian dengan menggunakan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan agar sesuai

---

[14] Kementrian Agama RI, *Al Quranul Karim Al Quran dan Terjemahnya*..., h.47

[15] Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Dari Kitab At-Tajridush Sharih*, Penerjemah: Muhammad Zuhri, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), h.436

dengan tujuan penelitian.[16] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah (*library research*) serta penelitian langsung ke lapangan (*field research*).

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer (Data Pokok) adalah data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini penulis melakukan observasi lapangan dengan mengadakan penelitian ke Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
b. Data Sekunder adalah data yang memuat penjelasan hasil-hasil penelitian orang lain, biasanya terdapat dalam buku-buku teks, dan sering sudah dibahas dalam konteks teori tertentu oleh penulis buku tersebut. [17]

2. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data dan faktor pendukung lainnya, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui:

---

[16] Sofar Silaen, Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: IN MEDIA, 2013), h.9

[17] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 59

a. Studi Kepustakaan (*Library Research),* yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
b. Penelitian Lapangan (*Field Research),* yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.[18] Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
   - Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis, yang bertujuan melihat, mengamati, dan mencermati sesuatu perilaku.
   - Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen berupa rekaman, foto-foto dan lain sebagainya.
   - Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[19] Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan instrumen

---

[18] Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010), h. 6

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 231

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk ditanyakan kepada pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian terkait dengan produk istishna'.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjelaskan dan membuat kesimpulan, agar mudah dipahami baik dari diri sendiri ataupun orang lain.[20] Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Content Analitis, yaitu suatu metode studi dan analisa data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat Madzhab Syafi'i tentang akad istishna'.
b. Deskriptif Analitis, yaitu penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D...*, h. 244

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas. Diawali dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Merupakan gambaran mengenai lokasi penelitian, yakni sejarah berdirinya BTN Syariah Kantor Cabang Serang, visi-misi BTN Syariah Kantor Cabang Serang, produk-produk BTN Syariah Kantor Cabang Serang, dan struktur organisasi BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

Bab III : Kajian Teoretis

Berisi definisi istishna', landasan hukum istishna', syarat dan rukun istishna', dan istishna' dalam perbankan syariah.

Bab IV : Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i Terhadap Akad Istishna' Dan Relevansinya dengan Pembiayaan Syariah Pada BTN Syariah

Bab IV merupakan analisis pendapat madzhab Syafi'i terhadap akad istishna', produk pembiayaan istishna' pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang serta relevansi antara pendapat madzhab Syafi'i dengan aplikasi akad istishna' dalam pembiayaan syariah pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

Bab V : Penutup

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan pembuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.